

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehidupan Burung Walet

1. Habitat Burung Walet

Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap habitat buatan dari tempat bersarang dan berkembangbiaknya burung walet yang ada di Kota Bagansiapiapi, maka dapat diketahui bahwa habitat buatan walet adalah berupa rumah atau gedung tempat hidup (habitat) walet yang mempunyai dua tipe yakni tipe rumah walet tradisional dan tipe rumah walet modern.

Rumah walet tradisional ini merupakan bangunan lama yang konstruksi bangunannya tidak direncanakan oleh pemiliknya untuk hunian walet (kerangka konstruksi rumah walet dari kayu, dan ada juga yang telah dirombak menjadi semi permanent, umumnya kurang terawat).

Rumah walet tersebut ditempati secara alami oleh walet karena kondisi habitat mikronya, baik temperature udara, intensitas cahaya, kelembaban serta tata ruang berupa bagian-bagian ruang yang terdiri dari resting room, roving room dan *roving area* memenuhi syarat bagi hunian walet sebagaimana kondisi habitat alami walet di gua.

Tipe rumah walet modern merupakan gedung baru yang sengaja dibangun dengan konstruksi bangunan yang dirancang sedemikian rupa (bangunan walet berbentuk kotak, dibangun 2-4 lantai, kerangka konstruksi gedung walet dibuat dari beton dengan kondisi iklim yang disesuaikan dengan habitat alami walet (gua), di samping itu dapat pula berupa ruko dimana lantai dasar digunakan untuk tempat tinggal (toko) sedangkan lantai berikutnya

konstruksi bangunannya juga dirancang sedemikian rupa dengan kondisi iklim yang disesuaikan sebagai tempat penangkaran walet.

Hasil pengamatan, rumah atau gedung penangkaran walet tersebut pada umumnya berlokasi di daerah pemukiman penduduk dan kawasan pertokoan dimana hampir disetiap sisi jalan di pusat pertokoan, seperti Jalan Sentosa terdapat ruko tempat penangkaran walet.

Bentuk rancangan rumah penangkaran walet umumnya berbentuk rumah toko (ruko) berlantai tiga, dimana lantai satu untuk kepentingan toko sedangkan lantai dua dan tiga untuk rumah walet. Bahkan ditemukan ruko yang didatangi dan dihuni walet dengan sendirinya karena mempunyai iklim cocok bagi walet tersebut. Keberadaan walet ternyata mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan usaha yang dilakukan. Hal ini menyebabkan pemilik toko menutup usahanya dan mengalihfungsikan ruko tersebut menjadi tempat penangkaran walet.

Perkembangan penangkaran walet di Kota Bagansiapi-api memperlihatkan pertumbuhan yang cepat, hal ini membawa konsekuensi pada perubahan habitat dan kepentingan penggunaan lahan. Perubahan habitat akan menyebabkan timbulnya dampak negative, seperti hilangnya karakteristik khas Kota Bagansiapi-api, berubahnya fungsi kota dan mengganggu estetika.

Kondisi fisik rumah penangkaran walet yang diamati pada ketiga bagian ruang rumah walet yakni *roving area*, *roving room* dan *resting room*. *Roving area* merupakan bagian dari bangunan walet berupa ruang terbuka (lapangan) tempat berputar-putarnya burung walet sebelum memasuki rumah walet. *Roving room* adalah ruang khusus yang berada di dalam bangunan walet tepatnya berada di

depan pintu burung keluar dari *resting room* dimana ruangan ini merupakan tempat walet berputar-putar sebelum keluar dari rumah penangkaran. Sementara *resting room* merupakan ruangan tempat walet beristirahat, membangun sarang dan berkembangbiak.

Burung walet akan berputar-putar di kawasan roving area sebelum memasuki rumah penangkaran setelah puyang dari mencari makan. Sementara anak walet yang sedang belajar terbang tetap berputar-putar di kawasan ini dari pagi sampai sore harinya sebelum memasuki rumah penangkaran bersama induknya.

Kondisi ini akan menimbulkan dampak negative bagi kualitas lingkungan mengingat limbah burung walet berupa faeces (yang dilepaskan pada saat berputar-putar dikawasan atap rumah penduduk atau ruko) akan menempel pada atap atau jatuh pada tempat penampungan air hujan. Hal ini dapat mencemari air minum penduduk Kota Bagansiapiapi yang umumnya menampung air hujan. Kotoran walet ini sebagian besarnya bukan berasal dari kotoran walet penghuni rumah tersebut, melainkan kotoran walet yang berasal dari rumah walet yang lain yang sengaja didatangkan oleh pemilik usaha untuk memancing burung walet dari rumah yang lain untuk bersarang di rumah tersebut.

2. Jenis Spesies

Jenis walet yang terdapat di Kota Bagansiapiapi ada dua jenis yakni dari jenis *Collocalia fusiphaga* (Walet Sarang Putih) dan *Collocalia esculenta* (Walet Perut Putih). Jenis walet *Collocalia fusiphaga* sangat mendominasi dari jenis

walet yang lainnya. Sedangkan walet dari jenis *Collocalia esculenta* terdapat dalam jumlah yang terbatas.

Walet sarang putih merupakan jenis walet yang diburu orang dan dipanen sarangnya serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ukuran tubuhnya sekitar 12 cm dengan tubuh bagian atas berwarna coklat kehitaman yang berkombinasi dengan warna abu-abu pucat atau coklat pada tungging, belahan ekornya agak dalam. Walet putih membentuk sarang dengan cara meleletkan liurnya hingga mengeras. Sarang yang hanya berkomposisi liur ini berwarna putih bersih dan bisa dimakan.

Walet perut putih umumnya menyebut burung ini dengan nama seriti. Ukuran tubuhnya hanya sekitar 10 cm, dimana tubuh bagian atas berwarna hitam kehijau-hijauan; bagian bawahnya abu-abu gelap. Bagian perutnya yang berwarna keputihan merupakan ciri khusus bagi walet sapi. Model ekor tampak sedikit berbeda, belahan dangkal.

Burung walet ini suka sekali terbang berputar-putar pelan secara berkelompok. Di Jawa dan Bali, walet ini umum terdapat di semua ketinggian. Sama seperti walet lainnya, walet sapi juga termasuk pemakan serangga. Diantara jenis-jenis serangga pakannya, tawon kiara adalah makanan kesukaannya.

Walet sapi membuat sarang dengan hasil yang tidak teratur, terdiri dari lumut, rumput, direkatkan dengan sedikit air liur. Sarang ini dapat dimakan tapi kandungan rumput dan lumutnya yang banyak perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah. Walet ini suka membuat sarang di tempat yang agak terang

dekat mulut gua, celah-celah batu, atau sudut-sudut bangunan. Selama masa kawin, si perut putih menghasilkan dua butir telur.

3. Populasi

Dengan kondisi iklim habitat di dalam rumah penangkaran walet di Kota Bagansiapiapi yang sangat mendukung keberadaan rumah walet dan jumlah rumah penangkaran walet yang cukup tinggi, sangat memungkinkan walet untuk bersarang dan berkembangbiak serta menambah populasinya jauh lebih besar dari dugaan populasi yang ada sekarang.

Besarnya populasi walet akan menghasilkan suara (kebisingan) dan produksi fecal yang besar. Fecal yang dihasilkan tidak hanya terdapat pada rumah penangkaran walet tetapi juga terdapat pada atap dan air tampungan dan sumur penduduk di Kota Bagansiapiapi. Hal ini akan menimbulkan dampak pada penurunan kualitas air yang dikonsumsi penduduk yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

4. Tingkah Laku dan Aktivitas Harian

Burung walet mulai keluar mencari makan sekitar pukul 05.30 WIB dan mulai pulang sekitar pukul 15.30 WIB. Disaat keluar sebagian burung walet kelihatan langsung terbang tinggi meninggalkan lokasi penangkaran tanpa berputar-putar terlebih dahulu dan hal ini berlangsung sampai pukul 06.00 WIB, sementara itu sebagian lagi yang diperkirakan anaknya yang sedang belajar terbang tetap tinggal dengan melakukan aktivitas keluar masuk dari rumah penangkaran dan berputar-putar di roving area sampai sore hari. Pada sore hari,

burung yang telah pulang dari mencari makan, berputar-putar dulu di roving area sebelum masuk ke dalam rumah penangkaran, dan burung yang paling akhir masuk umumnya pada jam 18.30 WIB. Pola aktivitas keluar masuk burung walet di rumah penangkaran sangat tergantung kepada keadaan cuaca di luar, jika cuaca di luar cerah, burung walet keluar lebih cepat dan bila cuaca mendung di sore hari maka ia akan pulang lebih cepat.

5. Vektor Penyakit

Terhadap vector penyakit yang terdapat dirumah penangkaran walet terutama pada tempat penampungan air ditemukan vector penyakit dari kelas insekta (serangga). Perkembangan vector penyakit harus diwaspadai sehubungan dengan keberadaan rumah walet diperkotaan dengan munculnya penyakit tertentu, tetapi di masa yang akan datang harus dilakukan pengawasan terutama kondisi sanitasi lingkungan di sekitar rumah walet tersebut. Selain itu, keberadaan walet juga berpotensi menimbulkan bakteri yang bersifat patogenik. Tingginya kandungan bakteri disebabkan banyaknya tumpukan feces pada lantai dan sekitar dinding rumah walet. Feces walet merupakan medium tumbuh dan sumber nutrisi bagi bakteri karena mengandung bahan organik yang tinggi.

Keberadaan dan ditemukannya bakteri dalam jumlah banyak ini menunjukkan bahwa air dan kotoran burung walet merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Factor-faktor lingkungan seperti suhu, pH, O₂, dan CO₂ yang mendukung untuk pertumbuhan bakteri dapat terpenuhi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa lingkungan tersebut kurang terjaga kebersihannya dan mudah mengalami pencemaran.

B. Audit Lingkungan

Salah satu sarana yang diharapkan efektif dalam menanggulangi meminimalisasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, adalah memberlakukan audit lingkungan kepada setiap kegiatan/usaha. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa terjadinya perusakan dan pence,maran lingkungan khususnya yang terjadi di kota-kota besar diakibatkan oleh industri. Sementara itu, mengapa audit lingkungan sangat dibutuhkan, menurut Gunawan Djayaputra karena meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini makin mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan agar risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan demikian, Muladi mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu pandangan jangka pendek yang berorientasi ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan yang bertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antargenerasi.(Gunawan Djayaputra, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 410).

Keberadaan audit lingkungan di Indonesia secara yuridis formal telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa *audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan*

untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1997, pengaturan audit lingkungan ini diatur oleh Kepmen-LH No. KEP-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan audit Lingkungan.(Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, 200).

Sejalan dengan pengertian audit lingkungan di atas, audit lingkungan merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sejalan dengan beberapa pengertian mengenai audit lingkungan di atas, pada dasarnya audit lingkungan merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan nilai kepercayaan, khususnya untuk para pengusaha dalam melakukan evaluasi sendiri terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar usahanya. Dalam artian bahwa audit lingkungan berkaitan erat dengan system manajemen pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, berbicara mengenai audit lingkungan tidak terlepas dari system yang terdapat dalam ISO 14000. Dalam ISO 14000 dinyatakan bahwa audit lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta agar dapat menentukan apakah suatu organisasi/perusahaan telah memenuhi kriteria lingkungan.

Dengan demikian keberadaan audit lingkungan mempunyai tujuan, hal ini sesuai tujuan audit sebagaimana yang dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yaitu: (France:OECD Documents, 1995).

.....to provide managers of a plant with a systematic, documented, regulated and objective evaluation of how well the plant is able to prepare products for the market with as little use of energy, raw materials and wastes as practicable. If this is done, cost to prepare the product are reduced and so are adverse environmental effects. Properly done, audits cut costs, cut pollution, improve safety within the plant, and provide a regular record of how efficiency the plant is operating.

Sejalan dengan tujuan audit sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Ekonomi dan Pembangunan PBB di atas, diharapkan agar seluruh usaha dan/kegiatan ramah lingkungan. Audit lingkungan itu dilaksanakan untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya masalah lingkungan, manajemen yang dilaksanakan dan upaya-upaya yang selama ini ditempuh dalam mengelola lingkungan. Dengan audit itu diharapkan akan diketahui titik-titik kelemahan dan usaha-usaha perbaikannya.

1. Dasar Hukum Audit Lingkungan dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan

Kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, maka tepat pada tanggal 19 September 1997, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan

Rakyat mengundang UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 1997 ini secara gambling telah mengatur mengenai audit lingkungan dalam pasal tersendiri. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 28 dan 29 UU Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan.

Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan 29 UU Nomor 23 Tahun 1997, Mas Ahmad Santosa meringkas pengaturan kedua pasal tersebut sebagai berikut: (Mas Ahmad Santosa, Good Governance, hal.283-284)

- a. Tugas pemerintah untuk mendorong pelaku usaha melakukan audit lingkungan.
- b. Kewenangan menteri lingkungan memerintahkan pelaku usaha melakukan audit lingkungan apabila pelaku usaha tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 (audit lingkungan wajib)
- c. Kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan perintah menteri untuk melakukan audit.
- d. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan perintah menteri, kewenangan Menteri Lingkungan melaksanakan sendiri atau memerintahkan pihak ketiga (external auditor).
- e. Menteri berkewajiban mengumumkan hasil audit wajib (dokumen audit wajib bersifat terbuka untuk umum.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa di atas, diaturnya secara yuridis audit lingkungan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 ini, memberikan gambaran bahwa dalam rangka menyukseskan program pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka di samping Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai sarana penataan terhadap lingkungan, juga diberikan alternative kepada pengusaha untuk melakukan evaluasi sendiri kinerja perusahaannya terhadap lingkungan dengan cara melakukan audit lingkungan. Persoalan yang muncul kepermukaan adalah, apakah audit itu bersifat wajib atau bersifat sukarela. Secara ideal, voluntary audit sebenarnya merupakan audit yang paling efektif dibandingkan dengan audit yang bersifat wajib. Voluntary audit yang tentunya dilakukan karena kesadaran manajemen perusahaan, lebih berpotensi membuahkan hasil yang optimal sehingga kinerja lingkungannya pun akan bersifat optimal. Adapun audit wajib (*mandatory audit*), belum tentu dilakukan atas dasar kesadaran penuh untuk memperbaiki kinerja lingkungan, bahkan dapat saja unsure public relations lebih dominant dibandingkan dengan kesungguhan untuk mengendalikan dampak lingkungan. Oleh karena itu, dalam audit wajib diperlukan pengawasan mutu (*quality control*) yang ketat pada saat pra audit, proses pelaksanaan audit, serta pascaaudit. Di sinilah peran pejabat yang memerintahkan (Menteri lingkungan Hidup) perlu dipersiapkan untuk melakukan pengawasan mutu dimaksud. (Mas Ahmad Santosa, hal. 284).

Bertitik tolak dari salah satu tujuan yang diharapkan oleh adanya audit lingkungan, yaitu menjadikan kinerja perusahaan menjadi ramah lingkungan, maka hal ini berkaitan pula dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang

memiliki tujuan agar lingkungan dijadikan sebagai asset yang perlu dijaga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satu instrument yang harus ditegakkan adalah instrument hukum. Hukum termasuk instrument yang amat penting untuk mewujudkan kebijakan lingkungan dan program pembaruan hukum lingkungan untuk memberikan kerangka hukum bagi pembangunan berkelanjutan.

2. Audit Lingkungan sebagai Salah Satu Instrumen Penyelamatan Lingkungan

Acara diskusi tentang audit lingkungan mesti diapresiasi sebagai forum bersama stakeholders untuk merekomendasikan kepada pemerintah di semua tingkatan: local, provincial, dan nasional agar melakukan perubahan mendasar di bidang kebijakan lingkungan. Siapa yang tidak tersentak tatkala mendengar bahwa Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai Negara paling tercemar di kawasan Asia?

Ketidakberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia selama ini secara yuridis dikarenakan Indonesia belum mengembangkan *integrated environment management system* (IESM). Pengelolaan lingkungan di Indonesia hanya bersifat koordinatif, bukan *integrated*. IESM membutuhkan perubahan kebijakan lingkungan: “satu instansi” dan “satu izin”. Selama Indonesia belum memiliki satu institusi yang berwenang penuh melakukan pengelolaan lingkungan dan tidak mengkonstruksi system perizinan lingkungan terpadu, selama itu pula problematika lingkungan terus menggejala dengan implikasi terjauh berupa sulitnya membangun usaha/kegiatan yang ramah lingkungan.

Pengelolaan lingkungan satu atap yang telah diterapkan Negara-negara maju terbukti efektif untuk membangun industri ramah lingkungan yang kompetitif dengan biaya birokratis yang sangat rendah melalui mekanisme insentif dan disinsentif. Biaya produksi dan biaya lingkungan dapat terinternalisasi secara korporatif dengan fasilitas pemerintah. Maka muncullah konsepsi paradigma baru pengelolaan lingkungan yang semula didominasi pola "*command and control*" menuju arah "*self regulation*" melalui mekanisme "environmental audit".

Ketentuan audit lingkungan yang diatur Pasal 28 dan 29 UUPH telah dijabarkan secara teknis-yuridis dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan. Di samping itu berlaku pula Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Kedua pedoman hukum ini telah memuat pengaturan tentang kelembagaan, pembiayaan maupun kriteria ketaatan hukum dalam prosesi audit lingkungan.

Keberlakuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan kegiatan untuk dapat melakukan penataan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan yang sektoral. Terlalu banyak aturan hukum, instrument hukum dan instansi sektoral yang harus dihadapi. Agar audit lingkungan dapat berfungsi, mari kita satukan tekad mendesak pemerintah untuk segera memformulasikan

dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan secara terpadu (pengelolaan lingkungan satu atap).

C. Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan

Sesuai dengan pesan Pasal 12-13 UUPH, penyerahan “kewenangan” ataupun “urusan” pengelolaan lingkungan ternyata harus diatur dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU PEMDA 2004 juga mempersyaratkan “penyerahan kewenangan” Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. UU PEMDA 2004 secara jelas menghendaki “penetapan praktisnya” dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dewasa ini, Peraturan Pemerintah yang “dianjurkan” oleh UU PEMDA 2004 dengan merujuk Pasal 238 dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2000 dan dalam penulisan selanjutnya disingkat PP No. 25 Tahun 2000. Dalam PP No. 25 Tahun 2000 dijabarmaknakan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Provinsi (sebagai daerah otonom).

Tampaknya Pemerintah Pusat tetap saja dominan. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terdeteksi amat limitative dan kecil. Banyak bidang yang implementasi dan kewenangnya masih tergantung pada pengaturan lebih lanjut, dan itupun “dinobatkan” terserah kehendak Pemerintah Pusat. Apalagi terdapat pernyataan yang memastikan: Pemerintah (Pusat) menetapkan standar

pemberian izin oleh Daerah. Izin, khususnya “izin lingkungan” merupakan instrument utama pengelolaan lingkungan yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Apabila yang menentukan “mekanisme” perizinan lingkungan adalah Pemerintah Pusat, dapat diterka bahwa Pemerintah Daerah Provinsi menjadi tidak banyak berarti dan berperanan di bidang pengelolaan lingkungan. Penetapan standar perizinan oleh Pemerintah Pusat masih dapat “ditoleransi” kalau format izin lingkungan menjadi “izin lingkungan terpadu” dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Mengenai hal ini sekarang terus menerus sedang dikaji oleh berbagai institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian terhadap aspek kelembagaan pengelolaan lingkungan.

D. Sistem Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Dedy Supriady Bratakusuma, 2002:1). Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DAerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999.